



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt. G/2017/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

Wafa Binti Ade Wijaya, Tempat Tanggal Lahir Brebes 3 Maret 1991, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Bertempat Tinggal di Perum Graha Melasti Blok FB.23 NO.16, RT.003 RW. 019, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Alpin Bin M.Isa Amir, Tempat Tanggal Lahir Kelam Padu 21 November 1981, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Terakhir S1, Bertempat Tinggal di Perum Graha Melasti Blok FB.23 NO.16, RT.003 RW. 019, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 27-01-2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/30/X/2010 tanggal 1 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perum Graha Melasti Blok FB.23 NO.16, RT.003 RW. 019, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Ihsan, Laki-laki, Umur 5 Tahun
 - b. Abid, Laki-laki, umur 4 Tahun
 - c. Aliefa, perempuan, 1 Tahun
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan penyebab:
 - a. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap anak dan Penggugat (Tergugat sewaktu lahir anak ke 2 Tergugat tidak peduli, dan saat Penggugat melahirkan anak ke 2 Tergugat Pergi dan tidak mau melihat Penggugat Melahirkan);
 - b. Tergugat bersikap dingin dan jarang memberi nafkah lahir bathin terhadap anak dan Penggugat;
 - c. Tergugat sering memerintah Penggugat untuk mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak 12 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sejak itu pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alpin Bin M.Isa Amir) terhadap Penggugat (Wafa Binti Ade Wijaya);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah sidang kedua tanggal 27 Februari 2017 tidak lagi hadir di persidangan tanpa halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis kemudian meneliti tentang panjar biaya perkara a quo dan ternyata telah habis sehingga agar pemeriksaan perkara bias dilanjutkan maka Majelis telah memerintahkan agar Penggugat ditegor untuk menambah panjar biaya perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W 10-A21/1319/HK.05/IV/2017 tanggal 19 April 2017, Penggugat telah ditegor agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/ dicoret dari pendaftarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W10-A21/1666/HK.05/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya siding pemeriksaan perkara a quo tidak bias dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selengkapny ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 121 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang, Penggugat hadir di persidangan tanggal 27 Februari 2017, sedang Tergugat tidak hadir tanpa halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah ditegor agar menambah panjar biaya perkara namun sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Ckr.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. Sebagai Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

PaniteraPengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

PerincianBiayaPerkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 560.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 641.000,-